

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN POSO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN POSO

NOMOR : 1591/PP.04.2-Kpt/7202/KPU.KAB/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827), menyebutkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Penetapan Jumlah Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981).

- Memperhatikan : a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor: 0819/PP.04.02-Kpt/7202/KPU-KAB/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Lanjutan Tahun 2020;
- b. Berita acara rapat Pleno KPU Kabupaten Poso Nomor : 1581.d/PL.04.2-BA/7202/KPU.KAB/IX/2020 Tentang Kesepakatan Bersama Komisi pemilihan Umum Kabupaten Poso, Perwakilan Tim Pemenangan dan Liaison Officer (LO) Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG PENETAPAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.

KEDUA : Menetapkan Rincian Jumlah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Kesatu Keputusan ini adalah:

1. Baliho ukuran 4 X 7 Meter, masing-masing 5 buah untuk setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;
2. Umbul-umbul ukuran 5 X 1,15 Meter, masing-masing 20 Buah setiap 1 (satu) Kecamatan untuk setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;
3. Spanduk ukuran 1,5 X 7 Meter, masing-masing 2 Buah setiap 1 (satu) Kelurahan/Desa untuk setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso pada Pemilihan Serentak Tahun 2020; dan
4. Bahan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 berjumlah 3. 000 Lembar, bahan kampanye dimaksud yaitu:
 - a. Flyer (Selebaran) Pasangan Calon ukuran 8,25 Cm X 21 Cm;
 - b. Leaflet (brosur) Pasangan Calon Ukuran 21 Cm X 29,7 Cm atau 21 Cm X 10 Cm;
 - c. Pamflet Pasangan Calon ukuran 21 Cm X 29,7 Cm; dan
 - d. Poster Pasangan Calon Ukuran 40 Cm X 60 Cm.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Kabupaten Poso untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Poso Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Poso,
Pada Tanggal 9 September 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

ttd.

BUDIMAN MALIKI

Salinan sesuai dengan aslinya;

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

Kasubag Hukum

